

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk industri perbankan di Indonesia. Pembatasan mobilitas masyarakat, penurunan aktivitas ekonomi, serta ketidakpastian global menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional (Syukur et al., 2021). Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan dampak besar pandemi terhadap perekonomian nasional, termasuk sektor keuangan dan perbankan.

Table 1. 1 Rasio Pembiayaan atau Kredit Bermasalah Perbankan Indonesia

Tahun	NPF (%)	NPL (%)
2019	3,11	2,53
2020	3,08	3,06
2021	2,59	3,00
2022	2,35	2,44
2023	2,10	2,19

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (Diolah Penulis, 2025)

Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran pun turut mengalami peningkatan hingga 7,07% pada Agustus 2020, mengindikasikan berkurangnya daya beli masyarakat yang berdampak pada sektor perbankan terutama dalam hal pembayaran kredit. Penurunan daya beli ini turut menyebabkan berkurangnya aktivitas transaksi keuangan dan permintaan kredit baru, yang berdampak pada profitabilitas sektor perbankan. Selain itu, jumlah kredit macet (NPL) di industri perbankan meningkat hingga 3,06% pada 2020 dari 2,53% pada tahun sebelumnya, yang menunjukkan meningkatnya risiko kredit akibat pandemi.

Sektor perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan yang memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas perekonomian. Selama pandemi, perbankan dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga kualitas kredit, mengelola risiko likuiditas, serta mempertahankan profitabilitas di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi. Pemerintah dan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus guna menopang sektor keuangan, termasuk restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak pandemi. Hingga akhir 2020, OJK mencatat total kredit yang direstrukturisasi mencapai Rp971 triliun, menunjukkan besarnya tekanan yang dihadapi industri perbankan. Meskipun demikian, perbankan tetap menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan, dengan adanya peningkatan digitalisasi layanan keuangan sebagai strategi adaptasi terhadap perubahan perilaku nasabah.

Di Indonesia, perbankan terdiri dari dua sistem utama, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan konvensional beroperasi berdasarkan sistem bunga (*interest-based*), sedangkan perbankan syariah menggunakan prinsip syariah yang mengedepankan akad-akad berbasis bagi hasil, serta larangan terhadap riba. Perbedaan sistem operasional ini memungkinkan adanya perbedaan dalam kinerja keuangan masing-masing jenis perbankan, terutama dalam menghadapi guncangan ekonomi seperti pandemi COVID-19.

Table 1. 2 Pertumbuhan Aset Perbankan di Indonesia

(dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Perbankan Syariah		Perbankan Konvensional	
	Nominal	Growth YoY (%)	Nominal	Growth YoY (%)
2019	477.327	9,90%	8.562.974	8,10%
2020	593.948	13,23%	9.177.894	6,79%
2021	676.735	13,94%	10.112.304	9,92%
2022	782.100	15,57%	11.113.321	9,49%
2023	868.986	11,11%	11.765.838	5,47%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (Diolah Penulis, 2025)

Berdasarkan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2020 perbankan syariah mencatat pertumbuhan aset sebesar 13,23%, yang melampaui pertumbuhan aset perbankan konvensional yang tercatat sebesar 6,79%. Kondisi ini mencerminkan ketahanan perbankan syariah yang relatif lebih kuat dalam menghadapi tekanan ekonomi. Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah juga menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 11,56%, yang mengindikasikan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Sementara itu, total pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah mencapai Rp394,6 triliun pada tahun 2020, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp353,6 triliun, yang mencerminkan masih tingginya permintaan pembiayaan meskipun berada dalam situasi krisis.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perbankan syariah cenderung lebih tahan terhadap krisis ekonomi dibandingkan perbankan konvensional. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2023), pandemi memberikan risiko signifikan terhadap profitabilitas perbankan di Indonesia, baik konvensional maupun syariah. Penelitian oleh Anggraini et al., (2021), menemukan bahwa meskipun terdapat tekanan akibat pandemi, kinerja keuangan perbankan syariah masih berada dalam kategori baik menurut standar Bank Indonesia. Sementara itu, penelitian oleh Tahliani (2020), mengidentifikasi tiga tantangan utama yang dihadapi perbankan syariah selama pandemi, yaitu digitalisasi layanan perbankan, pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah, dan eksplorasi pasar baru untuk ekspansi. Temuan ini menguatkan pendapat bahwa perbankan syariah memiliki strategi khusus dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Selain itu, data menunjukkan bahwa rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) perbankan konvensional meningkat menjadi 3,06% pada tahun 2020, sedangkan rasio pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*) perbankan syariah berada pada level 3,08%. Selain itu, *Return on Assets* (ROA) perbankan syariah tercatat sebesar 1,54%, lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional yang mencapai 1,59%, menunjukkan tantangan dalam efisiensi operasional perbankan syariah selama pandemi. Sementara itu, Rasio

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada perbankan syariah tercatat sebesar 83,63%, yang menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih baik dibandingkan perbankan konvensional dengan rasio sebesar 86,58%. Hal ini mengindikasikan bahwa perbankan syariah mampu mengelola operasionalnya secara lebih efisien dalam merespons tekanan yang ditimbulkan oleh pandemi.

Meskipun studi mengenai perbandingan kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional telah banyak dilakukan, hasil temuan empiris dari berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan yang mencerminkan bahwa isu ini belum memperoleh kesimpulan yang konklusif. Penelitian Khalil & Siddiqui (2020) di Pakistan menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat perbedaan signifikan pada rasio profitabilitas seperti ROA dan ROE, terdapat perbedaan signifikan dalam rasio likuiditas dan solvabilitas. Sebaliknya, beberapa penelitian di Indonesia seperti yang dilakukan oleh Nugroho (2023), Putri & Iradianty (2020), serta Al Idrus & Safitri (2021) justru menunjukkan bahwa tidak semua rasio keuangan menghasilkan perbedaan signifikan, baik dalam aspek profitabilitas, efisiensi, maupun likuiditas.

Dalam konteks rasio profitabilitas, sebagian penelitian seperti Utami et al. (2023), Sulub & Salleh (2019), serta Yusuf & Sholahuddin (2023) mengungkapkan adanya perbedaan signifikan antara bank syariah dan konvensional. Namun, hasil ini bertolak belakang dengan temuan Nugroho (2023), Hasniar et al. (2024), dan Desjuneri et al. (2021) yang menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan dalam indikator profitabilitas. Ketidakkonsistenan ini juga terlihat dalam rasio efisiensi operasional, khususnya pada rasio BOPO, di mana sebagian studi melaporkan adanya perbedaan seperti pada penelitian Junjuna et al. (2022); Alamsyah & Meylida (2021), namun sebagian lainnya menunjukkan hasil yang sebaliknya (Putri & Iradianty, 2020; Nugroho, 2023).

Rasio likuiditas seperti LDR/FDR dan struktur permodalan seperti CAR juga memberikan gambaran yang beragam. Sebagian penelitian menyatakan bahwa rasio-rasio tersebut menunjukkan perbedaan signifikan (Arita & Rafli, 2022; Junjuna et al., 2022, sementara penelitian lainnya tidak menemukan perbedaan yang berarti (Mailindra et al., 2023; Desjuneri et al., 2021). Variasi temuan ini

menunjukkan bahwa pengaruh sistem operasional dan prinsip dasar yang mendasari perbankan syariah dan konvensional terhadap kinerja keuangan belum sepenuhnya terjelaskan secara menyeluruh.

Selain itu, keterbatasan cakupan temporal dalam sebagian besar penelitian yang hanya mencakup kondisi normal sebelum pandemi juga menjadi salah satu kelemahan, mengingat pandemi COVID-19 memberikan tekanan signifikan terhadap stabilitas dan kinerja sektor keuangan, termasuk perbankan. Belum banyak penelitian yang secara eksplisit membandingkan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional dalam konteks pandemi, padahal krisis tersebut menjadi momentum penting untuk menguji ketahanan masing-masing sistem perbankan. Di samping itu, jumlah sampel bank yang digunakan dalam beberapa penelitian masih tergolong terbatas, sehingga kurang merepresentasikan kondisi industri perbankan secara keseluruhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat *research gap* baik dari segi ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, keterbatasan konteks temporal, maupun pendekatan analisis yang belum holistik dan representatif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang tidak hanya membandingkan kinerja keuangan perbankan syariah dan konvensional secara lebih luas dengan jumlah sampel yang lebih besar, tetapi juga menempatkannya dalam konteks krisis, seperti pandemi COVID-19, guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan akurat mengenai ketangguhan masing-masing sistem perbankan.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NPF/NPL antara perbankan syariah dan perbankan konvensional pada masa pandemi COVID-19?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio FDR/LDR antara perbankan syariah dan perbankan konvensional pada masa pandemi COVID-19?

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ROA antara perbankan syariah dan perbankan konvensional pada masa pandemi COVID-19?
4. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio BOPO antara perbankan syariah dan perbankan konvensional pada masa pandemi COVID-19?
5. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio CAR antara perbankan syariah dan perbankan konvensional pada masa pandemi COVID-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis perbedaan rasio NPF/NPL antara perbankan syariah dan perbankan konvensional pada masa pandemi COVID-19.
2. Menganalisis perbedaan rasio FDR/LDR antara perbankan syariah dan perbankan konvensional pada masa pandemi COVID-19.
3. Menganalisis perbedaan rasio ROA antara perbankan syariah dan perbankan konvensional pada masa pandemi COVID-19.
4. Menganalisis perbedaan rasio BOPO antara perbankan syariah dan perbankan konvensional pada masa pandemi COVID-19.
5. Menganalisis perbedaan rasio CAR antara perbankan syariah dan perbankan konvensional pada masa pandemi COVID-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kalangan akademisi maupun masyarakat umum dalam

- memperdalam pemahaman serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kinerja keuangan sektor perbankan, khususnya dalam konteks perekonomian Indonesia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan meningkatkan kepercayaan dalam memanfaatkan layanan perbankan syariah di Indonesia.
 3. Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait kinerja keuangan perbankan syariah dan perbankan konvensional.

1.4.2 Manfaat Praktis*

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi dan usulan kepada:

1. Bagi Masyarakat*

Sebagai acuan bagi masyarakat Indonesia dalam menentukan pilihan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, berdasarkan kinerja keuangan yang dimiliki oleh masing-masing jenis perbankan.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah senantiasa turut serta dalam memperkuat kinerja keuangan perbankan, baik syariah maupun konvensional terutama dalam masa krisis global dan senantiasa bersiap menjaga stabilitas sistem perbankan di tengah kondisi ketidakpatian ekonomi global.

3. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

BI dan OJK diharapkan dapat menjaga kinerja keuangan perbankan yang lebih kokoh untuk menghadapi krisis serta mengeksplorasi potensi yang dimiliki oleh perbankan syariah dan konvensional